



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14041-14055

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Industri Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Annisa Vanka Atalarik^{1✉}, Rr. Dijan Widijowati², Ika Dewi Sartika Saimima³

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: annisavanka92@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin dan mengkaji dan menganalisa penerapan pidana penjara dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan yurisprudensi Putusan MA Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, seakan menjadi celah hukum bagi oknum-oknum lainnya untuk memanfaatkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 tersebut untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Sudah selayaknya, terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan maupun pembuangan limbah B3, yang tidak dikelola maupun diolah berdasarkan standar pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak, mulai dari denda yang besar, pencabutan izin usaha, penutupan usaha, sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara melawan hukum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, dan Dumping Limbah*

Abstract

This study aims to review and analyze the criminal liability for unpermitted waste management and disposal and to review and analyze the application of imprisonment and criminal liability for offenders of unpermitted waste disposal. This study uses normative juridical research with secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that the provisions of Supreme Court Jurisprudence Decision Number 862/K/Pid.Sus/2010 seem to create a legal loophole for other individuals to exploit this jurisprudence to evade criminal liability. Companies that manage or dispose of hazardous waste (B3) without following the management or disposal standards as regulated in Law Number 32 of 2009 should receive appropriate sanctions, ranging from large fines, revocation of business licenses, closure of business operations, to imprisonment for all parties responsible for the illegal management or disposal of hazardous waste (B3).

Keywords: *Criminal Act, Environment, and Waste Dumping*

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam perjalanannya memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus untuk menaikkan mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Namun, hal ini berimplikasi pada degradasi dan polusi lingkungan, yang dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada kerangka dasar ekosistem yang menopang kehidupan. Akibatnya, perusakan dan pencemaran lingkungan dapat menimbulkan beban sosial, yang pada akhirnya mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk berbagi biaya restorasi.

Eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (Aditya, 2016).

Abdurrahman mengkategorikan pencemaran lingkungan ke dalam banyak jenis berdasarkan berat dan ringannya antara lain (2019):

1. Polusi kronis, yang mengacu pada polusi yang muncul secara bertahap dan memiliki dampak yang lambat berubah dan tahan lama.
2. Syok atau pencemaran lingkungan akut mengacu pada terjadinya kontaminasi yang cepat dan parah, biasanya akibat kecelakaan.
3. Berbahaya mengacu pada polusi yang menyebabkan kerusakan biologis yang signifikan, menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia dan organisme lain karena adanya bahan kimia radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik.
4. Katastrofis atau bencana mengacu pada pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian luas banyak organisme hidup, yang berpotensi menyebabkan kepunahan.

Pada praktiknya hukum lingkungan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil identifikasi penulis terhadap masalah penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin seringkali dianggap sebagai masalah yang tidak besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pembuangan limbah yang terjadi di Indonesia berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup, setidaknya dari 519 kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku hanya dipidana dengan sanksi administrasi, baik berupa paksaan pemerintah dalam bentuk ganti rugi sebanyak 208 kasus, teguran tertulis sebanyak 14 kasus, dan pemidanaan terhadap pelaku individu maupun korporasi sebanyak 297 kasus itu pun pemidanaan yang diterima tergolong hanyalah berupa hukum pidana penjara maksimal 1-2 tahun dengan ketentuan hukuman tersebut hanya bersifat percobaan, dan jarang sekali yang menerima hukuman yang berat (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022).

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat ditemukan pada perkara Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng. memutus menghukum terdakwa dengan denda Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan dalam perkara ini diketahui terdapat pembuangan dan pengelolaan limbah yang dilakukan tanpa izin, oleh PT. Papertech Indonesia, diketahui PT. Papertech Indonesia telah menerima sanksi administrasi dua kali dari Pemda, namun pengadilan dan jaksa penuntut umum hanya kembali menuntut badan hukum tersebut dengan denda yang tergolong ringan yaitu Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) , dan tidak mengenakan sanksi pidana penjara terhadap pimpinan korporasi yang secara sengaja membuang limbah dan mendalilkan seolah-olah bahwa pembuangan limbah tersebut terjadi karena kelalaian dan kecelakaan teknis, sedangkan terdakwa PT. Papertech Indonesia tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan pembuangan limbah di daerah terdampak.

Seharusnya PT. Papertech Indonesia wajib melakukan pengelolaan limbah atau bahan yang bocor sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 Pasal 104 "Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Pada penelitian ini diketahui terdapat permasalahan pertentangan antara pelaksanaan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 176 Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku pembuangan/dumping limbah pada lingkungan hidup yang diketahui belum cukup maksimal, dan diketahui pemidanaan terhadap pelaku, baik kepada pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi, seringkali hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dan jarang ditemui terhadap pelaku pimpinan perusahaan/korporasi dikenakan sanksi pidana penjara, meskipun tindak pidana dilakukan berulang oleh para pelaku sebagaimana terjadi pada contoh kasus yang dibahas, sehingga dari uraian tersebut tentunya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai alasan hakim maupun penegak hukum secara keseluruhan hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi tanpa mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi.

Diketahui bahwa alasan penulis membahas penelitian ini, dikarenakan berdasarkan hasil putusan tersebut diatas, penulis menemukan adanya kejanggalan pada proses penegakan hukum maupun penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin dan pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan tindak pidana serupa, namun pelaku tidak dijatuhi pidana penjara dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui dan menganalisis penerapan pidana penjara bagi pelaku pengelolaan dan pembuangan limbah industri tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengelolaan dan pembuangan limbah industri yang dilakukan tanpa izin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, diketahui dalam penelitian hukum dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TANPA IZIN

Penerapan Pidana Penjara Bagi Pelaku Pengelolaan Dan Pembuangan Limbah Industri Tanpa Izin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini dapat dikenakan pidana penjara. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa penjara. Ketentuan selanjutnya pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang ini dapat dikenakan denda. Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa denda.

Kriteria penentuan sanksi terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat mencakup beberapa faktor, antara lain tingkat pelanggaran, dampak lingkungan, riwayat pelanggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemampuan pembayaran denda.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut, pihak berwenang dapat menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dapat memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin.

Pada praktiknya, ancaman sanksi pidana penjara pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidaklah bersifat mutlak, karena sejak adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, tanggal 7 April 2011, diketahui dijadikan pedoman bagi para hakim yang memeriksa perkara pidana terkait pembuangan limbah yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha.

Adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, tanggal 7 April 2011 seringkali dijadikan landasan oleh hakim untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara, maupun advokat (yang menjadi kuasa hukum bagi perusahaan dalam perkara pengelolaan dan pembuangan limbah B3) sebagai dasar dan dalil pembelaan.

Mahkamah Agung telah membuat putusan atas tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai kegiatan kriminal yang dilakukan atas nama korporasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diketahui membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Seseorang sebagai bagian dari korporasi, bertanggung jawab untuk mencegah perilaku yang melanggar hukum tetapi gagal melakukannya, tidak kehilangan posisi kepemimpinan mereka dalam hal memandu aksi korporasi, yang sebenarnya dilakukan oleh karyawan lain. Dalam keadaan ini, individu juga dapat disebut sebagai pemimpin. Seseorang dapat dianggap terlibat secara faktual dalam kejahatan bisnis atau korporasi jika mereka mengetahui kejahatan yang terjadi tetapi gagal mengambil tindakan untuk mencegahnya dan malah menerima kondisi di sekitar kejahatan.

Rumusan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan kata/frasa "atau" diantara frasa "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" dengan frasa "orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana" merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.

Lebih lanjut mengenai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai frasa "Apabila tindak pidana lingkungan hidup ... dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan

tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama". Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan menyatakan "cukup jelas". Pada bagian penjelasannya tidak ada menjelaskan frasa "berdasarkan hubungan kerja" dan frasa "berdasarkan hubungan lain", sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut.

Sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diperbarui dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

Perkara yang di putuskan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, adalah terkait tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama PT. Dong Woo Environmental Indonesia berupa perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Memperhatikan Putusan Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelakunya adalah orang (pelaku) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini baik badan hukum (PT. Dongwoo Environmental Indonesia) maupun mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan maupun ke dua-duanya.

Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pengurus PT. Dongwoo Environmental Indonesia. Pengurus PT. Dongwoo Environmental Indonesia yaitu organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Individu yang ditunjuk sebagai pengurus PT. Dongwoo Environmental memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pada undang-undang yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pengaturan lebih lanjut, yaitu Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin." Kemudian ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, "(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Pengaturan mengenai dumping limbah sudah diatur dengan jelas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 60. Aturan mengenai dumping limbah ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penerapan pidana dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan lebih lanjut mengenai dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dapat dilihat dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan sanksi kepada pemberi perintah atau pemimpin diperberat dengan ditambah sepertiga sebagaimana ketentuan pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan. Pasal-pasal tersebut memperjelas kepada siapa sanksi pidana atas perbuatan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi dapat diterapkan.

Membahas mengenai penerapan pidana penjara bagi pelaku pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin khususnya oleh korporasi tampaknya belum maksimal meskipun sudah ada pengaturan yang jelas. Salah satu faktor tidak maksimalnya penerapan pidana penjara ini dikarenakan Hakim dalam membuat putusan masih menggunakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 yang dalam perkara tersebut undang-undang yang digunakan adalah undang-undang lingkungan hidup yang saat ini sudah tidak berlaku lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu faktanya sendiri diketahui bahwa berdasarkan hasil identifikasi terhadap masalah penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin seringkali dianggap sebagai masalah yang tidak besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya dari 519 kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku hanya dipidana dengan sanksi administrasi, baik berupa paksaan pemerintah dalam bentuk ganti rugi sebanyak 208 kasus, teguran tertulis sebanyak 14 kasus, dan pemidanaan terhadap pelaku individu maupun korporasi sebanyak 297 kasus itu pun pemidanaan yang diterima tergolong hanyalah berupa hukum pidana penjara maksimal 1-2 tahun dengan ketentuan hukuman tersebut hanya bersifat percobaan, dan jarang sekali yang menerima hukuman sangat berat (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022).

Berdasarkan contoh pada bab sebelumnya, penerapan pidana pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin mengacu pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya dapat dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) belum maksimal. Terhadap suatu korporasi telah dikenakan sanksi administratif sebanyak dua kali oleh pemerintah dan masih melakukan dumping limbah tanpa izin, tetapi hanya dikenakan denda yang ringan, itu bisa menimbulkan keprihatinan serius. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan belum optimal. Pada kasus seperti ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas sanksi yang diberikan dan mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korporasi juga

harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan lingkungan hidup dan tidak lagi melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Upaya seperti ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

Kendala penerapan pidana dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ini karena pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum diatur secara jelas terkait penerapan pidana khususnya pidana penjara ketika perbuatan dumping limbah tanpa izin dilakukan oleh korporasi. Lebih jelasnya bahwa landasan hukum yang dipakai pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana pada tahun 2009 undang-undang tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai penerapan pidana penjara pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam hal dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi belum maksimal, sehingga undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut menjadi permasalahan yang saat ini terjadi karena terdapat celah hukum yang digunakan oleh para pelaku dumping limbah tanpa izin khususnya yang dilakukan atas nama korporasi agar terhindar dari ancaman pidana penjara sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Efektifitas penerapan pidana penjara sebagai upaya bagi aparat penegak hukum untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab sebagai upaya penegakan hukum, tidak jarang menemui kendala, walaupun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup. Adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah:

1. Hambatan yang bersifat alamiah seperti jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia, untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan.

Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin di Indonesia belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. Meskipun undang-undang memberikan sanksi pidana penjara sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lingkungan, masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan pidana penjara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terkendala oleh keterbatasan sumber daya, termasuk personel, anggaran, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.
2. Kepatuhan Terhadap Hukum: Kepatuhan terhadap hukum oleh pelaku dumping limbah tanpa izin masih rendah, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan maupun karena faktor ekonomi atau keuntungan yang lebih besar dari tindakan melanggar hukum.
3. Keadilan dan Efektivitas Hukum: Penerapan pidana penjara harus diiringi dengan proses hukum yang adil dan efektif. Hal ini termasuk penyelidikan yang cermat, proses peradilan yang transparan, dan pengawasan yang ketat terhadap penegakan hukum.
4. Dukungan Masyarakat dan Kesadaran Lingkungan: Pentingnya dukungan dari masyarakat dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan. Masyarakat yang aktif dan peduli terhadap lingkungan dapat membantu dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran, serta memperkuat tekanan terhadap pelaku pelanggaran dan pihak berwenang untuk bertindak.

Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin masih memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai tingkat efektivitas dan kepatuhan yang

diinginkan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Pertanggungjawaban Pidana Pengelolaan Dan Pembuangan Limbah Industri Yang Dilakukan Tanpa Izin

Pertanggungjawaban pidana terhadap dumping limbah tanpa izin berdasarkan hukum lingkungan hidup diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang ada di suatu negara. Beberapa prinsip umum yang biasanya diatur dalam hukum lingkungan hidup yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab.
2. Prinsip Pencegahan dan Pemulihan.
3. Sanksi Pidana.
4. Prinsip Keadilan Lingkungan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kata "setiap orang", menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan, "Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum". Jelaslah bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum disamping orang/manusia dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dengan kata lain badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup (Asri, 2009).

Melalui pertanggungjawaban pidana yang tepat, penegakan hukum terhadap dumping limbah tanpa izin dapat mencapai tujuan-tujuan dari berbagai teori pemidanaan, termasuk memberikan pembalasan yang setimpal, mencegah kejahatan di masa mendatang, dan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan hidup. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin di Indonesia meliputi:

1. Denda: Pelaku dapat dikenakan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Denda ini bisa mencapai jumlah yang signifikan, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah tanpa izin.

2. Pidana Penjara: Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara, terutama jika pelanggaran tersebut dianggap serius dan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.
3. Sanksi Administratif: Pelaku juga bisa dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau kegiatan yang terkait dengan pembuangan limbah tanpa izin.

Permasalahan tanggungjawab hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum, salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada masing-masing pihak.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan masih belum maksimal di Indonesia. Pada praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali ditemukan permasalahan terkait penegakan hukum lingkungan. Secara umum Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian, infrastruktur dalam penegakan hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang masih buruk.

SIMPULAN

Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin di Indonesia belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. Penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin pada dasarnya lebih sering dikenakan sanksi administrasi oleh lembaga penegak hukum, dan mengakibatkan tidak adanya efek jera maupun efek pembelajaran, baik bagi pelaku maupun terhadap pihak lainnya terkait pembuangan limbah. Beberapa contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/ PN.Tng., Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg., dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg, sanksi-sanksi pidana yang didakwakan pada putusan-putusan tersebut tergolong ringan karena berupa sanksi administratif dan jarang yang didakwakan hukuman maksimal meskipun perbuatannya dilakukan secara berulang maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mengancam kesehatan masyarakat. Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin masih memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai tingkat efektivitas dan kepatuhan yang diinginkan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah,

lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin dapat berfungsi sebagai pencegahan bagi pelaku lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Pencegahan dengan menegakkan hukum secara tegas dan memberikan sanksi yang sesuai, hal ini dapat membentuk persepsi bahwa pelanggaran lingkungan tidak akan ditoleransi dan akan memiliki konsekuensi yang serius. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin pada dasarnya mengacu pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya dapat dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun adanya ketentuan yurisprudensi Putusan MA Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, seakan menjadi celah hukum bagi oknum-oknum lainnya untuk memanfaatkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 tersebut untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Sudah selayaknya, terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan maupun pembuangan limbah B3, yang tidak dikelola maupun diolah berdasarkan standar pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak, mulai dari denda yang besar, pencabutan izin usaha, penutupan usaha, sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Syaprillah. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2022.
- Santoso, Topo. et.al. *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor: CIFOR. 2012.
- Ardison, Asri. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 10. Nomor 1. 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.862/K/Pid.Sus/2010. Atas Terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia.

Pengadilan Negeri Rembang, Putusan No.106/Pid.B/LH/ 2021/PN Rbg. Atas Terdakwa PT Trasindo Perkasa Utama.

Pengadilan Negeri Rembang, Putusan No.107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg. Atas Terdakwa PT. Banteng Muda Trans.

Pengadilan Negeri Subang, Putusan No.247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng. Atas Terdakwa PT. Papertech Indonesia.

Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No.1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng. Atas Terdakwa PT. Advance Recycle Technology.